



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 296 ayat (1) dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang memiliki/menguasai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

Untuk :

KESATU : Melakukan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :

a. Tanah

1. melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah yang berada dalam penguasaannya berupa pencatatan ke dalam Kartu Inventaris Barang A (KIB A) melalui implementasi dan penginputan ke dalam sistem informasi aset (e-aset);
2. melakukan pengamanan fisik berupa memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah dan melakukan penjagaan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya;
3. melakukan pengamanan hukum berupa pensertifikatan tanah atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya, yang belum bersertifikat maupun yang sudah memiliki sertifikat, namun belum atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

7

4. mengusulkan dalam program anggaran untuk proses penyelesaian pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan melakukan pendaftaran, pengukuran dan proses lainnya serta berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat.

b. Bangunan

1. melakukan pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya berupa memasang pagar batas, tanda kepemilikan berupa papan nama, alat pemadam api ringan, memasang Closed-Circuit Television (CCTV) dan menyediakan satuan pengamanan;
2. melakukan pengamanan administrasi terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya berupa pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang C (KIB C);
3. melakukan pengamanan hukum berupa pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengusulkan penetapan status penggunaan terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya; dan
4. melakukan pengasuransian terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

KEDUA : Biaya pengamanan fisik aset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD yang memiliki/menguasai Barang Milik Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta